



KEPALA DESA BEJIRUYUNG KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJIRUYUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan
11. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bejiruyung Tahun 2018-2023;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJIRUYUNG
dan
KEPALA DESA BEJIRUYUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA BEJIRUYUNG TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Bejiruyung
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia



3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan



- Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|-------|-----------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | A. Latar Belakang |
| | B. Dasar Hukum |
| | 1. Tujuan dan Manfaat |
| | 2. Proses Penyusunan |
| | 3. Sistematika |



- BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi-Misi Kepala Desa
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018.
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2019
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Berita Acara Musawarah Desatentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2019

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran PeraturanDesaini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.

Pasal 4



Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Bejiruyung
pada tanggal : 11 September 2018

KEPALA DESA BEJIRUYUNG

S O F I N G I

Diundangkan di Desa Bejiruyung
pada tanggal 11 September 2018
SEKRETARIS DESA BEJIRUYUNG

MUCHTARUDIN

LEMBARAN DESA BEJIRUYUNGTAHUN 2017 NOMOR 5.



LAMPIRAN
PERATURAN DESA BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESATAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Desa;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d. Menetapkan kerangka pendanaan;
- e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Bejiruyung Tahun 2018 dilakukan melalui Tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019.
2. Sosialisai dan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2019.
3. Lokakarya analisa untuk Penyusunan RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draf RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2019.
5. Rapat BPD membahas dan Menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019.



E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejiruyung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi-Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2016.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi masalah berdasarkan analisa Keadaan Darurat antara lain : Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- D. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembanguna Daerah.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun anggaran 2018
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
- 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018.
- 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten(DU-RKP Desa Tahun 2019)
- 4. Berita Acara Musawarah Desa
- 5. Berita Acara Musrenbang Desa
- 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa
- 8. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Bejiruyung disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun **Visi Kepala Desa** Bejiruyung sebagai berikut :

“ Mewujudkan Bersama Desa Bejiruyung Yang Kompak, Amanah, Berbudaya, Kreatif, Inovatif, Transparan dan Akuntabel “

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Memperkokok persatuan dan kerukunan antar warga bejiruyung tanpa memandang agama, status social, golongan dan wilayah
2. Meningkatkan sarana pertanian, irigasi yang lancar dan teratur sesuai harapan warga Desa Bejiruyung;
3. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat;
4. Meningkatkan pendidikan masyarakat baik formal dan non formal dan balai latihan kerja guna meningkatkan SDM yang berdaya saing;
5. Mewujudkan dan meningkatkan kegiatan pemuda dan olah raga melalui organisasi karang taruna dan organisasi pemuda lain yang kreatif dan inovatif;
6. Memaksimalkan Polindes dalam pelayanan kesehatan masyarakat Desa Bejiruyung dan mengupayakan pengadaan Ambulance Desa demi terwujudnya Desa Siaga;
7. Mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih (Good Governance) dengan pelayan yang cepat, ramah, santun dan berbasis internet;
8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Kemiskinan Desa, Jumlah RTM di Desa Bejiruyung sejumlah:

Kepala RTM Laki-laki : 250 , dan Kepala RTM Perempuan : 49

2. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Bejiruyung baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah Bejiruyung : 226 Ha/km
- b. Data Penduduk : 3.547 jiwa



c. Kondisi tanah/ Sawah : Irigasi dan Tadah Hujan

1.	Kepala Keluarga	1024
3.	Jenis Kelamin	
1	Laki-laki	1.813
2	Perempuan	1.736
J u m l a h		3.549
8.	Status Perkawinan	
1	Kawin	1.656
2	Belum Kawin	1.776
3	Cerai Hidup	38
3	Cerai Mati	195
J u m l a h		3.549
9.	Agama dan Aliran Kepercayaan	
1	Islam	3.530
2	Kristen Protestan	13
3	Kristen Katolik	6
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghucu	0
7	Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0
8	Aliran Kepercayaan Lainnya	0
J u m l a h		3.549
27.	Pendidikan Terakhir	
1	Tidak/Belum Sekolah	514
2	Belum Tamat SD/Sederajat	367
3	Tamat SD/Sederajat	1.122
4	SLTP/Sederajat	622
5	SLTA/Sederajat	820
6	Diploma I/II	16
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	34
8	Diploma IV/Strata I	53
9	Strata II	1
10	Strata III	0
11		
J u m l a h		3.549
14,15.	Mata Pencaharian Pokok/Pekerjaan	
1	Belum/tidak bekerja	619
2	Mengurus rumah tangga	463
3	Pelajar/Mahasiswa	683
4	Pensiunan	33
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	36
6	Tentara Nasional Indonesia	11
7	Kepolisian RI	2



8	Perdagangan	7
9	Petani/pekebun	23
10	Peternak	0
11	Nelayan/perikanan	0
12	Industri	0
13	Konstruksi	1
14	Transportasi	0
15	Karyawan swasta	605
16	Karyawan BUMN	3
17	Karyawan BUMD	1
18	Karyawan Honorer	10
19	Buruh harian lepas	781
20	Buruh tani / perkebunan	8
21	Buruh nelayan / perikanan	0
22	Buruh peternakan	1
23	Pembantu rumah tangga	0
24	Tukang cukur	0
25	Tukang listrik	0
26	Tukang batu	8
27	Tukang kayu	2
28	Tukang sol sepatu	0
29	Tukang las/pandai besi	0
30	Tukang jahit	1
31	Penata rambut	0
32	Penata rias	0
33	Penata busana	0
34	Mekanik	0
35	Tukang gigi	0
36	Seniman	1
37	Tabib	0
38	Paraji	0
39	Perancang busana	0
40	Penterjemah	0
41	Imam masjid	0
42	Pendeta	0
43	Pastur	0
44	Wartawan	1
45	Ustadz/mubaligh	1
46	Juru masak	0
47	Promotor acara	0
48	Anggota DPR RI	0
49	Anggota DPD	0
50	Anggota BPK	0
51	Presiden	0
52	Wakil Presiden	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0
54	Anggota Kabinet /Kementerian	0



55	Duta Besar	0
56	Gubernur	0
57	Wakil Gubernur	0
58	Bupati	0
59	Wakil Bupati	0
60	Walikota	0
61	Wakil Walikota	0
62	Anggota DPRD Propinsi	0
63	Anggota DPRD Kab/Kota	0
64	Dosen	0
65	Guru	22
66	Pilot	0
67	Pengacara	0
68	Notaris	0
69	Arsitek	0
70	Akuntan	0
71	Konsultan	0
72	Dokter	1
73	Bidan	1
74	Perawat	1
75	Apoteker	0
76	Psikiater/psikolog	0
77	Penyiar televisi	0
78	Penyiar radio	0
79	Pelaut	0
80	Peneliti	0
81	Sopir	14
82	Pialang	0
83	Paranormal	0
84	Pedagang	119
85	Perangkat Desa	9
86	Kepala Desa	0
87	Biarawati	0
88	Wiraswasta	81
89	Pekerjaan selain No.1 s/d 88 sebutkan	0
J u m l a h		3.549

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.



Adapun asumsi Pendapatan Desa Bejiruyung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.460.923.500 (satu milyar empat ratus enam puluh juta Sembilan ratus dua puluh tiga lima ratus rupiah), yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa	Rp 248.861.119,00
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp 717.205.000.00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah 1	Rp 20.991.300.00
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp 7.857.100.00
5. ADD	Rp 277.888.100.00
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 55.000.000.00
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 10.000.000.00
8. Bantuan Keuangan dari APBD II	Rp 5.000.000.00
9. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp 0.00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	Rp 178.730.000.00
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 202.000.000.00
3. Penerimaan Lain yang sah	Rp 0.00
4. Oprasional Pemerintah Desa	Rp 49.700.000.00
5. Tunjangan dan OP BPD	Rp 21.314.600.00
6. Oprasional RT/RW	Rp 20.000.000.00
7. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 545.950.000.00
8. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 529.062.400.00
9. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 39.790.219.00
10. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 228.000.000.00

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi



maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2019 permasalahan Desa Bejiruyung dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESATAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASIRPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bejiruyung Nomor 4 Tahun 2018 tentang RPJM DesaBejiruyungtahun 2018-2023 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 16 (enam belas) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan hal asl usul dan adat istiadat dalam RPJMDesa Tahun 2018-2023 belum diperintahkan dalam Peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil evaluasi Pembangunan Tahun 2018.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Bersekala Desa

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bejiruyung:
 - a) Pembangunan Jalan Desa



b) Pembangunan saluran Drainage.

2. Bidang Ekonomi:

- a) Perencanaan Pembangunan Talud jalan lokasi desa Bejiruyung biaya Kurang lebih mencapai Rp. 350.000.000 Penyebab belum dikerjakannya kegiatan tersebut dikarenakan belum bisa terdani baik dari APBDes, SKPD maupun pusat. Sehingga pelaksanaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018.
- b) Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani lokasi dukuh gumeng desa Bejiruyung biaya Kurang lebih mencapai Rp. 100.000.000 Penyebab belum dikerjakannya kegiatan tersebut dikarenakan belum bisa terdani baik dari APBDes, SKPD maupun bantuan dana lainnya. Sehingga pelaksanaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018.
- c) Pemeliharaan lapangan desa yang belum bias dilaksanakan di Tahun 2018 dikarenakan Cuaca yang kurang mendukung sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan di tahun 2019 dengan Sumber dana dari BHP dan BHR dan Dana Desa tahun 2019.

3. Bidang Sosial Budaya:

- a) Kegiatan Pembinaan Pemerintahan dan Lembaga Desa, Penyebabnya adalah Kegiatan tersebut dianggarkan dari dana APBDes Sehingga pelaksanaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018.
- b) Untuk bidang pemerintahan, sosial dan budaya ada beberapa program dan kegiatan dalam RKP Desa 2017 dan APB Desa 2018 belum dapat direalisasikan, yaitu kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa secara maksimal. Penyebab belum dikerjakannya kegiatan tersebut dikarenakan belum bisa terdani baik dari APBDes, SKPD maupun lembaga terkait. Sehingga pelaksanaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Terindikasinya tanah longsor tebing sungai di wilayah dukuh tegal kotak RW.02 dikarenakan hujan lebat beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terputusnya sarana transportasi masyarakat yang hendak menuju pasar.
2. Terindikasinya sanitasi lingkungan yang kurang baik pada beberapa wilayah kurangnya saluran drainage yang kurang memadai.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bejiruyung yang



tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Bejiruyungsecara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

N O	NO. REKE NING	BIDANG/PROGRAM/KEG IATAN	ANGGARA N KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SUMBER DANA (Rp.)
					TOTAL
1	1	2	4	5	15
		RENCANA PENDAPATAN			1,342,802,619
	1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			545,950,000
	1.1	PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA			
1	1.1.1	Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa	1 2 orang	Aparatur Pemerint ah Desa	178,730,000
2	1.1.2	Kegiatan operasional Pemerintah Desa	1 tahun	Desa Bejiruyu ng	49,700,000
3	1.1.3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa	1 tahun	BPD Desa Bejiruyu ng	21,314,600
4	1.1.4	Kegiatan operasional RT dan RW	1 tahun	RT/RW Se Desa Bejiruyu ng	20,000,000
5	1.1.5	Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemdes Berdasarkan Hak Asal Usul	1 tahun	Aparatur Pemerint ah Desa	202,000,000
	1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA			-
6	1.2.1	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 1 orang	Aparatur Pemerint ah Desa	6,000,000
	1.3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA			-



7	1.3.2	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa	3 orang	Desa Bejiruyung	10,000,000
	1.4	PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA			-
8	1.4.1	Kegiatan Pembentukan/pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa	1 Keg	BPD Desa Bejiruyung	2,930,000
9	1.4.2	Kegiatan Musyawarah Desa	1 Keg	BPD Desa Bejiruyung	2,000,000
	1.5	PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA			-
	1.6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA			-
10	1.6.1	Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa	1 Kali	Desa Bejiruyung	3,835,500
11	1.6.2	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa	1 Kali	Desa Bejiruyung	1,990,000
	1.9	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA			-
12	1.9.1	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem Administrasi dan Informasi Desa / TKP2Kades	1 Kali	Desa Bejiruyung	3,513,500
13	1.9.6	Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi aset Desa	1 Keg	Desa Bejiruyung	1,393,500
14	1.9.8	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa	1 Kali	Desa Bejiruyung	1,930,500
	1.13	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN			-
15	1.13.2	Kegiatan penyusunan RKP Desa	1 Kali	Desa Bejiruyung	3,764,000
	1.14	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA			-
16	1.14.2	Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai Desa	1 kantor	Desa Bejiruyung	28,848,400



17	1.14.3	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	Kali	Desa Bejiruyung	5,000,000
18	1.14.4	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	Kali	Desa Bejiruyung	3,000,000
	2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				529,062,400
	2.1	PROGRAM PELAYANAN DASAR				-
19	2.1.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Kesehatan Desa dan / atau Poliklinik Desa	1	Tahun	PKD Desa Bejiruyung	6,750,000
20	2.1.2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu	4	Kali	Desa Bejiruyung	2,248,000
21	2.1.6	Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia	40	orang	Posyandu Desa Bejiruyung	4,000,000
22	2.1.23	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Tahun	Tk. Tunas putra dan Pos Paud Nurharapan	13,300,000
23	2.1.42	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan tingkat Desa	1	TPQ	TPQ Desa Bejiruyung	5,000,000
	2.2	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA				-
24	2.2.1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	280	Meter	RT.04/01 Dk. Gumeng	145,000,000
25	2.2.2	Kegiatan Perbaikan Jalan Desa	300	Meter	Jln. Kluwihan Karang Sambeng	20,000,000
	2.2.2	Kegiatan Perbaikan Jalan Desa	150	meter	Rt.02/03 Blimbing	25,000,000
	2.2.2	Kegiatan Perbaikan Jalan Desa	150	meter	Rt.03/03 Blimbing	15,000,000
26	2.2.3	Jalan Usaha Tani	1	Unti	Desa Bejiruyung	68,000,000
27	2.2.9	Kegiatan pengelolaan air bersih	2	Unit	Karang Sambeng dan Kluwihan	30,000,000
28	2.2.15	Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan	4	Makam	Makam Desa Bejiruyung	5,300,000



				ng	
29	2.2.17	Kegiatan pemeliharaan lapangan Desa	1 Unit	Lapangan Desa Bejiruyung	70,000,000
30	2.2.33	Kegiatan pembangunan Talud Jalan Desa	55 Meter	Jalan Desa Kluwihan - Karang Sambeng	20,000,000
31	2.2.35	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Ibadah	1 Unit	Mushola Al Hanif Kluwihan	5,000,000
32	2.2.36	Pengadaan Sarana LPJU	8 tempat	Ruas Jalan Desa Bejiruyung	20,000,000
33	2.2.26	Rehab Jembatan	1 Unit	Rt.05/01 ke RT. 06/1	42,000,000
34	2.2.28	Gully plug	1 Unti	RT. 02.02 selatan Mushola Al Mubarakah	29,464,400
35	2.2.35	Bak Sampah	1 Unti	RT. 03/01 GUMENG	3,000,000
	3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			39,790,219
	3.1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN			-
36	3.1.1	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Tahun	Lembaga Desa	1,180,500
37	3.1.2	Kegiatan Operasional Karang Taruna Desa	1 Tahun	Lembaga Desa	2,000,000
38	3.1.3	Kegiatan Operasional Posyandu	1 Tahun	Lembaga Desa	1,748,600
39	3.1.4	Kegiatan Operasional Hansip dan Linmas	1 Tahun	Lembaga Desa	2,000,000
40	3.1.5	Kegiatan Operasional TP - PKK Desa	1 Tahun	Lembaga Desa	10,000,000
	3.7	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			-
41	3.7.1	Kegiatan Pembinaan Kepemudaan	2 Keg	Karang Taruna Desa Bejiruyung	4,000,000



				ng	
42	3.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2 Unit	RW.02 dan RW.04	6,000,000
	3.8	PROGRAM PELESTARIAN ADAT ISTIADAT			-
	3.8.1	kegiatan Fasilitasi Pelestarian Adat			-
43	3.8.1	Kegiatan Fasilitasi pelestarian Adat	1 tahun	Desa Bejiruyung	2,500,000
44	3.8.2	Kegiatan Fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan Nasional (Pelestarian syuran, sya'banan,Tarhim Rhamadhon, Syawalan,Tasyakuran Agustusan)	1 tahun	Desa Bejiruyung	10,361,119
	4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			228,000,000
	4.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SENI BUDAYA LOKAL			-
45	4.1.2	Kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di desa	1 Set	Kelompok Pengajian dk. Karang Sambeng	5,000,000
	4.3	PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT			-
46	4.3.1	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak	1 KPADes	Desa Bejiruyung	3,000,000
	4.4	PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN			-
47	4.4.3	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah, rumah tangga miskin	1 1 RTLH	Desa Bejiruyung	130,000,000
48	4.4.6	Kegiatan fasilitasi santunan anak yatim,anak piatu,orang jompo, orang difabel, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	6 0 orang	Desa Bejiruyung	6,000,000



49	4.4.7	Pemberian Bantuan MCK bagi keluarga miskin	16	Unit	Desa Bejiruyung	42,000,000
	4.5	PROGRAM FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL				-
50	4.5.4	Kegiatan pelatihan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	50	orang	Desa Bejiruyung	10,000,000
	4.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT				-
51	4.7.2	Kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS	1	Kali	Desa Bejiruyung	2,000,000
52	4.7.4	Kegiatan pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga	1	Kali	Desa Bejiruyung	2,000,000
	4.8	PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				-
53	4.8.2	Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	tahun	KPMD Desa Berjiruyung	5,000,000
	4.9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA				-
54	4.9.1	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif	1	Keg	UKM Desa Bejiruyung	3,000,000
55		Penyertaan Bumdes	1	Keg	Bumdes	20,000,000
		JUMLAH TOTAL				1,342,802,619

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa



Bejiruyung tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bejiruyung yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/ JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Talud jalan	500 m	350,000,000	Jalan Semanding - Bejiruyung
2	Pembangunan dan Rehab Jitut	350 m	85,000,000	Desa Bejiruyung Dk. Gumeng
3	Pengusulan Status Jalan Poros Desa Semanding - Bejiruyung - Bonosari menjadi Jalan K 1 (Jalan Kabupaten)	3 Km	50,000,000	Desa Bejiruyung
4	Pemasangan Lampu Trafic Light.	2 unit	50,000,000	Jalan Desa Bejiruyung
5	Pembangunan Bronjong	350 m	350,000,000	Dkh. Tegal Kotak dan Dkh. Karang Turi Desa Bejiruyung
6	Pembangunan Jamban Keluarga	36 unit	108,000,000	Desa Bejiruyung

- A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA
- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 545.940.000,- Atau sebesar 41 % dari total belanja desa;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp 529.062.400,- atau 39 % dari total belanja desa;

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 39.790.219,- atau 3 % dari total belanja desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 228.000.000,- atau 17 % dari total belanja desa;

5. Pagu anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar



Rp 226.088.300,- atau 16 % dari total belanja sebagaimana yang termaktub didalam Formar RKP Desa Tahun 2018.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Bejiruyung
pada tanggal 11 September 2018

KEPALA DESA BEJIRUYUNG,

Diundangkan di Bejiruyung
pada tanggal 11 September 2018
SEKRETARIS DESA BEJIRUYUNG,

S O F I N G I

MUCHTARUDIN
LEMBARAN DESA BEJIRUYUNG TAHUN 2018 NOMOR 5 ;